



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Gia

BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Gianyar, telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gianyar Nomor : W22-A13/246/HK.05/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015 yang disampaikan kepada Sdr. Umi Khoiriyah binti Slamet melalui kuasanya sebagai Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar Penggugat menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Gia tertanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan; Memperhatikan

ketentuan-ketentuan

hukum

yang

bersangkutan

dengan

perkara ini.

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Gia;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Ditapkan di : Gianyar

Pada tanggal : 22 Juni 2015

Ketua Majelis,

ttd.

NUR LAILAH AHMAD, S.H.

Hal. 1 dari 2 hal. Pen. No. 0006/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

: Rp. 30.000,-

2. Biaya Pemberkasan

: Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan

: Rp. 275.000,-

4. Meterai

: Rp.

6.000,-

5. Redaksi

: Rp.

5.000,-

Jumlah

: Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 2 dari 2 hal. Pen. No. 0006/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 2 hal. Pen. No. 0006/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)